

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kedua orang tua untuk dilindungi, dirawat, dan dijaga dengan baik serta diberikan kasih sayang yang cukup. Setiap dalam diri manusia melekat harkat martabat serta hak dan kewajiban yang harus di hormati dengan demikian para orang tua harus memberikan hak-hak dan kewajiban terhadap anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan bahkan sejak dalam kandungan, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Orang tua merupakan garda terdepan yang memberikan perlindungan kepada anak, oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang yang cukup, memberikan pendidikan yang sebaik mungkin dan memberikan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya” anak dianggap sebagai manusia yang masih lemah dan tidak berdaya baik dari segi fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, seorang anak membutuhkan bantuan orang dewasa untuk mengurus

hak-hak nya.¹ Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak yang sah adalah “Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” status anak sah tidak serta merta dapat dimiliki oleh setiap anak. terdapat beberapa status anak tergantung pada bagaimana dan kapan mereka dilahirkan, seperti melalui perkawinan yang sah secara hukum negara, sah menurut hukum agama saja, akibat dari hukum perzinahan, atau sebagai anak yang tidak diakui oleh ayahnya.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan pengertian anak luar kawin, akan tetapi dapat disimpulkan anak luar kawin yaitu seorang anak yang disebut tidak sah karena tidak memenuhi unsur sebagai anak sah. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tentu merugikan bagi seorang anak yang lahir tidak dengan perkawinan yang sah karena berakibat pada status anak tersebut yang menjadi tidak ada kejelasan antara anak dan ayah biologisnya, karena ayah tersebut dapat menyangkal adanya hubungan biologis antara ayah dan

¹ Fransiska Novita Eleanor dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021 hlm. 33.

²Pasal 42, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

anak. Hal itu dapat diartikan bahwa anak tersebut tidak mempunyai hak atas biaya hidup, tidak berhak atas nafkah karena ayah kandung tidak menerima dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya. Penulisan ini dilakukan karena terdapat beberapa kasus penelantaran anak di Indonesia khususnya penelantaran bagi anak luar kawin oleh ayah biologisnya. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah gugatan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh WA terhadap RA. Kasus tersebut menuntut penetapan asal-usul anak dengan insial NKT dan diputus melalui Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hasil penolakan karena hakim dianggap bersifat pasif sehingga pihak Penggugat yang berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, namun dalam kasus ini pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga majelis hakim menolak gugatan tersebut. Selanjutnya penggugat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Nomor 109/Pdt/2022/PT.BTN tanggal 26 April 2022 yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan dengan inisial NKT tersebut adalah anak biologis tergugat/terbanding sepanjang ia tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa anak tersebut bukan anak biologisnya. Putusan hakim tingkat banding ini menetapkan bahwa RA merupakan ayah biologis NKT tanpa melalui tes *Deoxyribo Nucleic Acid* atau tes DNA, namun dalam putusan tersebut memuat amar putusan yang memerintahkan kepada tergugat untuk melakukan tes DNA.³ Karena hakim berpendapat bahwa dalam kasus tersebut penggugat dalam posisi yang lemah untuk bisa membuktikan maka berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal

³Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022/PT.BTN Tanggal 26 April 2022

1865 KUHPerdata yang pada pokoknya tergugat harus membuktikan penyangkalannya. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (12). Selain itu dari semua bukti dan saksi yang diajukan dari penggugat maupun tergugat belum ditemukan bukti yang kuat maka hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 164 HIR dan 1866 KUHPerdata alat bukti persangkaan.

Kemudian Pihak tergugat mengajukan permohonan kasasi yang kemudian diputuskan berdasarkan putusan Nomor 1055K/Pdt/2023 tanggal 23 Mei 2023 karena merasa pertimbangan hakim yang menetapkan bahwa tergugat merupakan ayah biologis dari anak tersebut padahal tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum diantara mereka dan tes DNA belum dilakukan. Permohonan kasasi tersebut ditolak dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup serumah hingga lahir seorang anak perempuan NKT pada tanggal 3 Maret 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan.

Padahal menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk melindungi hak dan kewajiban seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, juga dapat memiliki hubungan dengan ayah biologisnya. Namun, itu harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tes DNA.⁴ Sementara itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/Pdt/2023 telah menetapkan seseorang

⁴Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

merupakan ayah biologis hanya karena tinggal serumah dengan ibu si anak dan menetapkan seseorang menjadi ayah biologis tanpa tes DNA sampai seseorang tersebut memberikan bukti sebaliknya. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1055K/Pdt/2023 bahwa seseorang merupakan ayah biologis hanya karena tinggal serumah dengan ibu si anak?
2. Apakah tepat putusan hakim dalam Putusan Nomor 1055K/Pdt/2023 bahwa seseorang itu merupakan ayah biologis tanpa tes DNA sampai seseorang tersebut memberikan bukti sebaliknya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1055K/Pdt/2023 yang menentukan seseorang sebagai ayah biologis hanya karena tinggal serumah dengan ibu dari anak luar kawin. .

2. Untuk mengkaji dan menganalisis tepatkah putusan hakim dalam Putusan 1055K/Pdt/2023 yang menentukan seseorang sebagai ayah biologis tanpa tes DNA sampai orang tersebut memberikan bukti sebaliknya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki dua kegunaan yaitu, kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini merupakan upaya untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam menentukan status ayah biologis dari hasil anak luar perkawinan yang sah. Serta dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan dalam ilmu hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus atau persoalan hukum khususnya hukum keluarga dan/atau hukum perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

N o	Judul penelitian sebelumnya	rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Muhamma d Zikri, Disparitas Putusan Pengakuan	1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam gugatan Nomor	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah dampak hukum dari	Penelitian ini lebih focus pada perbedaan amar putusan

	Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2023	746/Pdt.G/2021/P N.Tng da banding Nomor 109/Pdt/2022/PT.B TN? 2. Bagaimana dampak hukum dari perbedaan amar putusan dalam perkara nomor 746/Pdt.G/2021/P N.Tng dan perkara Nomor 109/Pdt/2022/PT.B TN terhadap hak-hak anak?	perbedaan amar putusan dalam perkara nomor 746/Pdt.G/2021/PN .Tng dan perkara Nomor 109/Pdt/2022/PT.B TN terhadap hak-hak anak.	dari Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN.Tng dan Nomor 109/Pdt/2022/PT.BTN serta dampak hukum yang ditimbulkan dari diputuskannya putusan tersebut.
2.	Wahyu Andini, Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021	1. Bagaimana analisis hukum islam terhadap dasar hukum status anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah analisis hukum islam terhadap status dan hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	Penelitian tersebut menjelaskan status dan hak anak luar kawin menurut hukum islam dan jugamenurut Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3.	Virnanda Feby Fariska, Hak	1. Bagaimanakah hak keperdataan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah hak	Penelitian tersebut mengkaji tentang hak

	Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2019	1974 tentang Perkawinan? 2. Bagaimanakah hak keperdataan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010?	keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.	keperdataan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
--	--	--	---	---

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Muhammad Zikri, yang berjudul Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif hidayatullah Jakarta tahun 2023. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang membahas tentang perbedaan dari 2 (dua) putusan yang memberikan dampak hukum signifikan terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan. Pada putusan pertama memberikan dampak hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak hanya jatuh kepada ibunya saja. Sedangkan pada putusan banding memberikan kewajiban terhadap pemenuhan hak-hak anak tidak hanya jatuh kepada ibunya saja, dalam hal ini juga ditanggungkan kewajiban kepada pihak tergugat yang kalah yang dinyatakan sebagai ayah biologis dari sang anak.

Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam putusan 1055K/Pdt/2023 yang menyatakan seseorang menjadi ayah biologis dari anak di luar perkawinan tanpa dilakukannya tes DNA. Yang membedakan dengan penelitian ini yaitu skripsi tersebut menganalisis perbandingan produk hukum tentang permohonan pengesahan asal usul anak luar nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tanpa dilakukannya tes DNA. Begitupun dengan penelitian yang kedua yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Skripsi oleh Wahyu Andini dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membahas tentang status dan hak anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam penelitian tersebut lebih mengarah dan berfokus pada sudut pandang hukum islam. Selanjutnya pada penelitian ketiga yang berjudul Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi oleh Virnanda Feby Fariska dari Fakultas Hukum Universitas Semarang tahun 2019. Dalam Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian normatif yang membahas tentang hak keperdataan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Perbedaan yang paling mendasar antara penelitian dengan ketiga penelitian tersebut adalah peneliti disini akan menganalisis tentang dasar

pertimbangan hakim dalam menetapkan status ayah biologis dari anak di luar perkawinan yang diputuskan tanpa dilakukan tes DNA.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara-cara ilmiah, yang kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan sebuah penemuan dalam bidang pengetahuan tertentu.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan perundang-undangan.⁵ Metode penelitian normatif adalah jenis metode penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, khususnya terkait permasalahan status ayah biologis dan anak luar kawin.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait

⁵Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh :Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022) hlm. 8

dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Dalam hal ini khususnya peraturan perundang-undangan terkait anak luar kawin dan hubungan keperdataannya dengan ayah biologis.

1.6.2.1 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam bidang hukum yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- c. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 109/PDT/2022 tentang perkara Perdata tingkat Banding Perbuatan Melawan Hukum Hubungan Keperdataan Anak dan Ayah antara Rezky Adhitya Dradjamoko dan Wenny Ariani Kusumawardani.
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/Pdt/2023 tentang perkara Perdata tingkat Kasasi Penetapan status ayah Biologis Anak Luar Kawin antara Rezky Adhitya Dradjamoko dan Wenny Ariani Kusumawardani

2. Bahan hukum sekunder

⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Universitas Pamulang Press, 2018) hlm. 82

Bahan hukum sekunder yaitu berupa naskah akademik dan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer diantaranya adalah pendapat-pendapat para ahli hukum, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus umum dan kamus hukum, internet, jurnal hukum, jurnal ilmiah, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dan memahami buku-buku, literature, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, juga dilakukan penelusuran melalui web/media informasi internet, dengan memperhatikan kelayakan dan kebenaran sumber informasi tersebut.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperoleh, kemudian dilakukan klasifikasi dan sistematisasi sehingga diketahui tingkat atau derajat masing-masing peraturan perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan analisis menggunakan logika deduktif yang dimulai dari hal-hal yang bersifat

umum (peraturan perundang-undangan) kemudian ditarik ke hal yang khusus (kasus atau putusan pengadilan). Berdasarkan hal tersebut kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis dan *argumentum a contrario* sehingga dapat diperoleh preskripsi bagaimana seharusnya putusan itu diambil agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku